

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami (II), 2001, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka.
- Habib Adjie, 2008, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*. PT Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Habib Adjie, A, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
- Ismu Gunadi dkk, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Banyumedia, Malang.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Komar Andasmita, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

- M. Yahya Harahap. 2006. *Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Adam, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Sinar Baru, Bandung.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Jakarta: Cakrawala Media, Jakarta.
- Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.
- PAF Lamintang, 1991, *Delik-delik Khusus (Kejahatankejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2013, *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan Di Masa Mendatang, Edisi 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Soesanto, 2015, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris*, dalam Laurensius Arliman S, “*Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*”, Deepublish, Yogyakarta
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paranita, Jakarta.
- Ronny Hantijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soertardjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Alumni, Bandung.

Yudowidagdo, 1987, *Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*, Intelegensia Media, Malang.

B. Jurnal

Agus Wijayanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017: 791 – 798.

Cut Era Fitriyeni, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58 , Th. XIV (Desember, 2012) pp. 391-404, hlm. 392.

David Simbawa. 2016. “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”. *Lex Administratum*, Vol.IV. hlm. 138.

Dedy Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember.

Defina Anggriani Simangunsong, “Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun”, *Universitas Sumatera Utara*, 2018.

Edy Sunaryo Berutu. “Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”. *Lex Crimen*, Vol. VI. 2017, hlm. 82.

- Estikharisma Harnum. Akhmad Khisni. 2017. “Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti”. *Jurnal Akta*, Vol. 4. hlm. 512.
- Faisal Santiago, “Peranan Notaris dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta”, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No. 2, April 2013
- Flora Veronika. 2016. “Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*, Vol.III. hlm. 9.
- Franky Roberto Gomies, “Notaris dalam Status Terpidana yang Masih menjalankan Jabatannya”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2020.
- Gde Dianta Yudi Pratama, “Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, hlm. 79 – 89
- Lely Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, *Jurnal Malang*, Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4.
- Putu Vera Purnama. 2017. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”. *Acta Comitatus*. hlm. 167
- Risdalina. 2015. “Manfaat Dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut KUHAP”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 03, hlm. 93.
- Samuel Tatawi. 2017. “Pemulihan Nama Baik Berupa Ganti Rugi Kepada Pejabat Negara Tersangka Tipikor Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.V. hlm. 83.
- Wawan Susilo, “Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Universitas Panca Marga Purbolingo*, 2019, hlm. 15.

C. Tesis

Hardianti Z. Podungge, “Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana”, *Tesis* Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

D. Makalah

Paulus Efendi Lotulung. 2003, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris”. *Makalah Kongres Ikatan Notaris Indonesia*. Bandung.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOMOR 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

F. Putusan

Putusan PK Nomor 41 PK/PID/2021

G. Internet

Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>.